



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapat bantuan hukum dan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;
  - b. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah, perlu diberikan jaminan berupa pemberian jasa kuasa hukum;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan yuridis terhadap pemberian jasa kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur terkait standar belanja dan standar teknis jasa kuasa hukum;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur terkait standar belanja dan standar teknis;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Teknis dan Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota, ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Kuasa Hukum adalah jasa yang diberikan kepada Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar Teknis adalah persyaratan atau norma yang digunakan untuk memastikan jasa layanan bantuan hukum terlaksana sesuai ketentuan.
4. Standar Harga adalah harga satuan barang/jasa yang berlaku di Daerah sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan perencanaan kerja.
5. Kuasa Hukum adalah kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Advokat berdasarkan surat kuasa untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.
6. Kasus Hukum Perdata adalah sengketa perdata yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagai tergugat, turut tergugat maupun penggugat di peradilan umum.
7. Kasus Hukum Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum tata usaha negara yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagai tergugat, turut tergugat maupun penggugat di peradilan tata usaha negara.
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
9. Penyelidik adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan berdasarkan undang-undang.

10. Penyidikan...

10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka.
11. Penyidik adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
13. Saksi adalah aparat sipil negara dan pihak lain yang dipanggil untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan tentang suatu perkara yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.
14. Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan sekaligus landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
15. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana khusus yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
16. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa khusus kepada Advokat untuk mewakili Wali Kota atau ASN dalam menangani gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara di Pengadilan.
17. Daerah adalah Kota Palu.
18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Palu
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Penerima Jasa Kuasa Hukum yakni Wali Kota dan ASN.
- (2) Wali Kota dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Jasa Kuasa Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kasus Hukum Perdata dan Kasus Hukum Tata Usaha Negara.
- (4) Jasa Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Advokat dengan Surat Kuasa Khusus.
- (5) Kuasa Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 3

- (1) Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), jika Wali Kota atau ASN pada Perangkat Daerah menjadi pihak tergugat, turut tergugat atau pihak yang mengajukan gugatan, harus berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat Surat Kuasa Khusus dengan melampirkan bukti surat relas panggilan persidangan dari pengadilan dan surat gugatan.
- (3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh Wali Kota dan/atau ASN sebagai Pemberi Kuasa dan Advokat sebagai Penerima Kuasa.

### Pasal 4

Dalam hal pemeriksaan tindak pidana, Wali Kota dan/atau ASN pada Perangkat Daerah yang diundang untuk memberikan keterangan kepada Penyelidik atau Penyidik sebagai saksi atas dugaan Tipikor, harus melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk membuat Surat Kuasa Khusus dengan melampirkan bukti panggilan dari Penyelidik atau Penyidik.

### Pasal 5

Advokat sebagai Penerima Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

- (1) Advokat sebagai Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Pemberi Kuasa melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. untuk kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara melampirkan:
    1. relas panggilan sidang pengadilan;
    2. Surat Kuasa khusus;
    3. kutipan putusan pengadilan; dan
  - b. untuk pemeriksaan Tipikor melampirkan:
    1. surat pemanggilan kepada Wali Kota dan/atau ASN oleh Penyelidik atau Penyidik yang diduga terlibat Tipikor berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
    2. Surat Kuasa Khusus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembayaran Jasa Kuasa Hukum Advokat.

Pasal 7

- (1) Standar Harga Jasa Kuasa Hukum digolongkan berdasarkan:
  - a. Kasus Hukum Perdata;
  - b. Kasus Hukum Tata Usaha Negara; dan
  - c. pemeriksaan Tipikor.
- (2) Harga jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b huruf ditetapkan berdasarkan tingkat pengadilan sebagai berikut:
  - a. tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kontribusi perkara paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. tingkat Banding paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - c. tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan ketentuan hanya sampai pada tingkat Penyidikan dengan status sebagai saksi bagi Wali Kota atau ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Harga Jasa Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibayarkan kepada Advokat setelah selesai melaksanakan tugas.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 4

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004